



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Pengujian tentang Konstitusionalitas Kewenangan MPR

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sidang ini digelar pada Selasa (16/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara ini diregistrasi MK dengan nomor Perkara 66/PUU-XXI/2023. Permohonan ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal. Pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU P3.

Perkara yang telah disidang oleh MK sebanyak Sepuluh kali ini telah mendengarkan keterangan dari DPR, Pemerintah serta Saksi maupun Ahli. Wakil Ketua MPR Arsul Sani hadir sebagai Pihak Terkait (15/8) lalu, Arsul menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah kewenangan yang belum diatur dalam bentuk produk hukum. Sementara Anggota Komisi III Habiburokhman yang mewakili DPR menyarankan kepada Pemohon, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai TAP MPR, Pemohon dapat membaca naskah akademik dari risalah pembahasan RUU Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan akademik RUU Nomor 12 Tahun 2011.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Asep N. Mulyana yang mewakili Pemerintah pada (24/8) lalu, menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi faktual ketetapan MPRS dan MPR setelah perubahan ketatanegaraan dengan beberapa kali amendemen UUD 1945 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun berdasarkan yuridis, ketetapan MPR dirumuskan dalam norma UU P3 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Turut hadir Rully Chairul Azwar sebagai Saksi yang pada saat itu menjadi Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2004 dan Rambe Kamarul Zaman. Kedua saksi menyampaikan bahwa alasan lahirnya TAP MPR 2003 adalah menghendaki adanya perubahan undang-undang dasar dimana kekuasaan presiden dirasa terlalu besar namun kekuasaan DPR dinilai kurang pada waktu itu.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon, Ahmad Yani yang pernah tergabung dalam Pansus RUU P3 mengatakan sejak RUU P3 disusun, gagasan mengenai memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah muncul dan menjadi isu dan perdebatan. Namun akhirnya, Ketetapan MPR batal dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berbagai macam pertimbangan. Selain itu, Martin Hamonangan Hutabarat sebagai Saksi Pemohon lainnya menyampaikan dalam buku pedoman Empat Pilar Kebangsaan yang terbit pada 2009, tercantum bahwa MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan MPR sejak amendemen UUD 1945.

Seharusnya sidang keenam (26/9) ini diagendakan untuk mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Namun menurut ketentuan persidangan di MK, penyampaian keterangan Ahli harus disampaikan sebelumnya setidaknya-tidaknya dua hari menjelang sidang dilaksanakan. Sedangkan Pemohon baru menyampaikan pada Senin (25/9) pukul 23.00 wib sehingga sidang ini ditunda.

Sidang sebelumnya (18/10), Pemohon menghadirkan Fitra Arsil Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara dalam persidangan. Keduanya menjelaskan bahwa UU a quo mengesampingkan penggunaan Ketetapan MPR/S dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Selain itu, ditambahkan Margarito tidak satu pun norma UUD 1945 sebelum diubah yang tegas dan terang 'mengkualifikasi' status hukum MPR' sebagai lembaga tertinggi negara.

Sidang kesembilan (23/11) lalu, MK menghadirkan Ahli Mantan Ketua Panitia Ad Hoc I BP-MPR RI, Jacob Samuel Halomoan Lumbantobing. Jacob menjelaskan keinginan Pemohon untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, tidak bisa dipahami hanya sebagai sebuah aturan konstitusi yang berdiri sendiri. Dirinya juga menambahkan bahwa dalam UUD 1945, tidak ada kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang bersifat mengatur.

Ahli yang dihadirkan oleh MK pada sidang kesepuluh (7/12) lalu, I Dewa Gede Palguna menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang diturunkan dari kedudukannya sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.. Hal ini terjadi setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat maupun lembaga tertinggi negara.

Sebelumnya Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan bahwa dengan dilakukannya amandemen terhadap pasal-pasal yang mengatur keberadaan MPR di dalam UUD 1945, maka telah terjadi perubahan yang fundamental dari MPR sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan "lembaga tertinggi negara" dan sekaligus sebagai penjelmaan "seluruh rakyat Indonesia". Namun, tidak ada satupun pasal dari amandemen UUD 1945 yang melarang MPR untuk membuat Ketetapan-Ketetapan baik yang bersifat *beschikking* seperti melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikannya sebagai akibat pemakzulan, maupun untuk membuat Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan (*regeling*) untuk menjabarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak dapat diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(ASF/EGA/MIMI)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)